



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Nomor : 49 Tahun 2016, Tanggal 19 Juli 2016

diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MI NO. 03/E.72 SUNGAI LIUK
Alamat : JL. TELAGO UNDANG KOTO DUA
SUNGAI LIUK
Kecamatan : PESISIR BUKIT
Kabupaten/Kotamadya : SUNGAI PENUH
Provinsi : JAMBI
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : YAYASAN
Berdiri Sejak Tanggal : 27-02-2013

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	1	5	7	2	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Sungai Penuh, 19 Juli 2016

Kepala,

SUKARDI, S.Ag, MM
NIP. 195902031982031001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 149 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBIDAYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH,
RAUDHATUL ATHFAL BERTA DAWAH TADRIJIYAH
DILINGKUP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka penertiban administrasi yang berkaitan dengan pendataan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliyah, maka dipandang perlu menerbitkan keberadaan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliyah dengan mencatat bin operasional yang lama dan menetapkan kembali bin operasional yang baru;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, madrasah aliyah, raudhatul athfal serta Diniyah Takmiliyah dilingkup Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, dipandang perlu mengeluarkan keputusan tentang penetapan bin operasional dan nomor statistik Madrasah;
- Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliyah yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini mempunyai syarat untuk diberikan bin operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, sesuai dengan hasil supervisi lapangan oleh Kasir Pendidikan Islam dan Staf kelengkapan bulan Juni 2018;

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Protokol Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi Dan Kantorwilayah Kabupaten/Kota, jo. KMA Nomor 480 Tahun 2003;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
- Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Pemeriksaan	Kasi	PPK	Kasubbing TU
✓	✓	✓	✓

1

REPUBLIK KEMERDEKAAN INDONESIA

2000年12月

TABLE 1
continued

Copyright © 2003

FENISETAPAN UIN OPERATIONAL DAN NOMORI STATISTIK MAHASISWA HIKMAHYAH (MU)

DIREKTORAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGAPUR, 2016

1000

DIRECTOR OF

David Lombard

WALTON & TIDAN

James L. Thompson

COMPACTA

1

1000

53

THEORY

100			
100		100	100
100	100	100	100

Wardlaw
Wardlaw
Wardlaw
Wardlaw

No.	Mountain Landings		Miles Overland		Number of Miles	Number of Days	Remarks
	Mountain Landings	Altitude	Number	Distance			
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10



Copyright Period: 10 Jan 2016